



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Dr. Susilo Nomor 2 Bandar Lampung, Telepon (0721) 476362

Faksimile (0721) 476362 Website: www.dpmptsp.bandarlampungkota.go.id

Pos-e: sekretariat@dpmptsp.bandarlampungkota.go.id

IZIN MENYELENGGARAKAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL INFORMAL

NOMOR: 1871/1503/00105/421-IP.PAUD/III.16/IX/2020

Kepada :

Lembaga PAUD	:	TK. AN- NUR
NPSN	:	10814270
Alamat	:	JL. KELAPA NO. 31 KEL. SEPANG JAYA KEC. LABUHAN RATU
Jenis Pendidikan	:	TAMAN KANAK KANAK (TK)
Rumpun Pendidikan	:	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Pimpinan/Kepala Sekolah	:	NURBAITI, S.Pd
Pemilik/Penyelenggara	:	ANSORI

Berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung Nomor : 421.9/1501/IV.40/2020 Tanggal 12 AGUSTUS 2020, berlaku terhitung mulai tanggal 01 September 2020 sampai dengan tanggal 01 September 2023

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bandar Lampung , 01 September 2020



Kepala Dinas,



Drs. A. Fachrudin, M.M.
NIP 19670205 198712 1 002



WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

SURAT IZIN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

NOMOR : 421 / 3156 / 08 / 2002

TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK - KANAK SWASTA

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

- Membaca** : 1. Surat Pengurus Yayasan An - Nur Nomor 421-1/02/KD/01/7/2002 tanggal 8 Juli 2002
2. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Perpustakaan Kecamatan Kedaton Nomor 421/120.08.1/03/2002 Tanggal 7 Maret 2002
3. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Perpustakaan Kota Bandar Lampung Nomor 421/1821/08/2002 Tanggal 14 Agustus 2002
- Menimbang** : 1. Bahwa menurut hasil penelitian Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar C/q Kepala Seksi TK, SLB/SDLB Dinas Pendidikan dan Perpustakaan Kota Bandar Lampung Yayasan An - Nur Telah memenuhi syarat seperti yang telah diatur dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 053/U/2001 tanggal 19 April 2001
2. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut Yayasan An - Nur Dapat diberikan persetujuan pendirian dan pemberian izin operasional
- Mengingat** : 1. UU No. 2 Tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional
2. UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
3. UU No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah
4. PP No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
5. PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
- Memperhatikan** : 1. Perda Kota Bandar Lampung No.3 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Bandar Lampung
2. Perda Kota Bandar Lampung No. 12 Tahun 2000 tentang pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandar Lampung
3. Keputusan Walikota Bandar Lampung No. 08 tahun 2001 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Perpustakaan Kota Bandar Lampung

MENGIZINKAN

Kepada

N a m a : Yayasan Taman Pendidikan Annur (TK Annur)

Alamat : Jl. Kejapa No. 34 Sepang Jaya Kec. Kedaton Bandar Lampung

U n t u k : Pendirian Sekolah Swasta/Operasional Sekolah Swasta (TK Annur)

Dengan Ketentuan :

- Ketua Yayasan dan Kepala Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku
- Apabila ternyata Sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan- ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali
- Asli keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik- baiknya
- Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 19 September 2002

Walikota Bandar Lampung,

Drs. Hi. SUHARTO

Tembusan Yth:

- Kepala Dinas Pendidikan Prop. Lampung
Kacabdin Pendidikan dan Perpustakaan
Kec. Kedaton
Arsip Dinas Pendidikan dan Perpustakaan
Kota Bandar Lampung